



PUTUSAN

Nomor 505/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Supri Bin Pardi;
2. Tempat lahir : Alam Pakuan, Sandai;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/9 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Sukakarya, Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir (PT. Sumber Makmur Sejahtera);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Fernando Etes alias Etes Anak Dari Elis;
2. Tempat lahir : Pahauman;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/4 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess Karyawan Agro Lestari Estate 2 PT. Sumber Makmur Sejahtera Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta (PT. Sumber Makmur Sejahtera);

Terdakwa I Supriadi Alias Supri Bin Pardi dan Terdakwa II Fernando Etes alias Etes Anak Dari Elis ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2021

Terdakwa I Supriadi Alias Supri Bin Pardi dan Terdakwa II Fernando Etes alias Etes Anak Dari Elis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 505/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **SUPRIADI als SUPRI bin PARDI** Bersama Terdakwa II. **FERNANDO ETES anak dari ELIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **SUPRIADI als SUPRI bin PARDI** Bersama Terdakwa II. **FERNANDO ETES anak dari ELIS** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Ktp



- 15 (lima belas) karung berukuran 50 kg berisikan pepek jenis MOP

Dikembalikan kepada PT. Sumber Makmur Sejahtera

- 1 (satu) lembar nota permintaan pupuk
- 1 (satu) lembar kertas slip gaji terdakwa FERNANDO ETES dari PT. Batu Mas Sejahtera
- 1 (satu) lembar kertas slip gaji terdakwa SUPRIADI dengan nomor karyawan 41631069.

Terlampir didalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I. SUPRIADI als SUPRI bin PARDI dan Terdakwa II. FERNANDO ETES als ETES anak dari ELIS** Pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan September 2021 dan atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu di tahun 2021, bertempat di jalan logging PT. Alas Kusuma Dusun 1 Sukaraya Desa Alam Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja”**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula terdakwa I. SUPRIADI als SUPRI bin PARDI bertemu terdakwa II. FERNANDO ETES als ETES anak dari ELIS di perumahan karyawan, dan saat itu terdakwa II mengajak terdakwa I bekerja sama untuk menyisihkan 30 (tiga puluh) karung



pupuk apabila nantinya terdakwa I mendapatkan perintah untuk mengangkut pupuk dari Gudang Agro Bhakti Estate, selanjutnya terdakwa II meminta terdakwa I untuk menjual ke 30 (tiga puluh) karung pupuk dan uang hasil penjualannya akan dibagi, kemudian pada jam 08.00 wib terdakwa I menerima nota permintaan barang yang di tanda tangani oleh terdakwa II sebagai asisten untuk mengambil dan mengangkut pupuk KCL MOP yang berstempel Good Hope sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) karung atau sebanyak 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh) kg dari Gudang Agro Bhakti Estate, dan sesaat sebelum berangkat terdakwa I dingatkan lagi oleh terdakwa II untuk melakukan apa yang sudah disepakati sebelumnya, kemudian di tengah perjalanan tepatnya di tepi jalan logging PT. Alas Kusuma Dusun 1 Sukaraya Desa Alam Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat terdakwa menghentikan kendaraan dan menurunkan muatan pupuk tersebut sebanyak 15 (lima belas) karung pupuk KCL MOP yang berstempel Good Hope, selanjutnya terdakwa I melanjutkan perjalanan dan sesampainya ke Gudang Agro Lestari Estate terdakwa I bertemu terdakwa II dan langsung membongkar muatan, tanpa melakukan penghitungan jumlah pupuk yang di angkut, kemudian terdakwa I merasa takut dan tidak mau melanjutkan perjanjian terhadap terdakwa II untuk menjual pupuk, dan membiarkan saja pupuk yang sudah di turunkan di tepi jalan logging PT. Alas Kusuma Dusun 1 Sukaraya Desa Alam Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, pada hari selasa tanggal 28 September 2021 pupuk tersebut ditemukan oleh security perusahaan yang sedang melaksanakan patrol rutin, dan kemudian melaporkannya kepada pimpinan perusahaan, setelah di telusuri bahwa hanya terdakwa I yang mengangkut pupuk KCL MOP yang berstempel Good Hope pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 di jalur yang ditemukan pupuk di tepi jalan tersebut, kemudian saksi SUWANDI selaku manager security PT. Sumber Makmur Sejahtera melaporkan terdakwa I kepihak kepolisian, kemudian terdakwa I menceritakan bahwa disuruh oleh terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan petugas kepolisian dan di bawa untuk diproses lebih lanjut atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWANDI Bin ABIDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya ditemukannya pupuk perusahaan di tepi jalan yang diduga digelapkan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 10.40 wib di Jalan Logging PT. Alas Kusuma Dusun I Sukaraya Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa pupuk milik perusahaan tersebut berjenis KCL (MOP) sebanyak 15 karung dengan berat 50 kg/karung dengan karung warna putih berstempel PT. Good Hope;
 - Bahwa lokasi ditemukannya pupuk tersebut bukan ditempat seharusnya, karena pupuk tersebut seharusnya berada di Gudang Estate Agro Lestari Estate sesuai jalur distribusi PT. Sawit Makmur Sejahtera;
 - Bahwa saksi selaku manager security menerima laporan informasi dari komandan regu piket yang bertugas pada saat itu yaitu saudara Blasius, dimana pada saat patroli menemukan tumpukan pupuk di tepi jalan, yang dicurigai adalah milik perusahaan yang sengaja diturunkan ditempat yang tidak semestinya;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menurunkan tumpukan pupuk tersebut, namun setelah dilakukan pengecekan terhadap karyawan gudang maupun karyawan lainnya, kecugiaan mengarah kepada proses distribusi pupuk dari gudang Agro Bhakti Estate ke Agro Lestari Estate;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap data kegiatan pengangkutan pupuk yang keluar dari gudang Agro Bhakti Estate, ditemukan bahwa pengangkutan pupuk melintasi lokasi ditemukannya 15 karung pupuk di tepi jalan tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa Supriadi selaku supir pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021;
 - Bahwa Terdakwa Supriadi merupakan karyawan operator supir DT di Ago Lestari Estate yang bertugas sebagai supir pegangkut barang permintaan kebutuhan Agro Lestari Estate yang diambil dari gudang Agro Bhakti Estate, diantaranya pupuk tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang saksi peroleh bahwa pada tanggal 25 September 2021 terdakwa I SUPRIADI als SUPAR bin PARDI ada melintasi pos I Agro Bhakti Estate dengan membawa 1 (satu) unit Dump Truk dengan angkutan pupuk yang berasal dari Gudang Agro Bhakti Estate;
 - Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan PT. Sumber Makmur Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. BLASIOUS SEKHO Anak Dari COPE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya ditemukannya pupuk perusahaan di tepi jalan yang diduga digelapkan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 10.40 wib di Jalan Logging PT. Alas Kusuma Dusun I Sukaraya Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa pupuk milik perusahaan tersebut berjenis KCL (MOP) sebanyak 15 karung dengan berat 50 kg/karung dengan karung warna putih berstempel PT. Good Hope;
 - Bahwa lokasi ditemukannya pupuk tersebut bukan ditempat seharusnya, karena pupuk tersebut seharusnya berada di Gudang Estate Agro Lestari Estate sesuai jalur distribusi PT. Sawit Makmur Sejahtera;
 - Bahwa saksi selaku danru security pada saat patroli menemukan tumpukan pupuk di tepi jalan, yang dicurigai adalah milik perusahaan yang sengaja diturunkan ditempat yang tidak semestinya;
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu saudara Suwandi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menurunkan tumpukan pupuk tersebut, namun setelah dilakukan pengecekan terhadap karyawan gudang maupun karyawan lainnya, kecugiaan mengarah kepada proses distribusi pupuk dari gudang Agro Bhakti Estate ke Agro Lestari Estate;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap data kegiatan pengangkutan pupuk yang keluar dari gudang Agro Bhakti Estate, ditemukan bahwa pengangkutan pupuk melintasi lokasi ditemukannya 15 karung pupuk di tepi jalan tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa Supriadi selaku supir pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa Supriadi merupakan karyawan operator supir DT di Agro Lestari Estate yang bertugas sebagai supir pegangkut barang permintaan kebutuhan Agro Lestari Estate yang diambil dari gudang Agro Bhakti Estate, diantaranya pupuk tersebut;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi peroleh bahwa pada tanggal 25 September 2021 terdakwa I SUPRIADI als SUPAR bin PARDI ada melintasi pos I Agro Bhakti Estate dengan membawa 1 (satu) unit Dump Truk dengan angkutan pupuk yang berasal dari Gudang Agro Bhakti Estate;
- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan PT. Sumber Makmur Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa bersama Terdakwa II Fernando Etes melakukan penggelapan pupuk milik perusahaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 14.00 wib tepi jalan logging di sekitar Dusun I Sukaraya, Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa gelapkan berupa 15 (lima belas) karung pupuk jenis KCL milik PT. Sumber Makmur Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator (supir) DT Agro Lestari Estate yang bertugas mengoperasikan truk untuk mengangkut distribusi barang-barang perusahaan dari gudang Agro Bhakti Estate ke gudang Agro Lestari Estate, salah satunya pengangkutan pupuk;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa II Fernando Etes mengajak Terdakwa I bekerjasama untuk menyisihkan 30 (tiga puluh) karung pupuk apabila Terdakwa I mendapatkan perintah untuk mengangkut pupuk dari gudang Agro Bhakti Estate ke gudang Agro Lestari Estate, selanjutnya sekitar jam 08.00 Terdakwa I menerima nota permintaan barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa Fernando Etes sebagai Asisten dan Saudara Petrus sebagai manager Agro Lestari Estate untuk mengambil dan mengangkut pupuk sebanyak 4650 kg dari gudang Agro Bhakti Estate menuju ke gudang Agro

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Ktp



Lestari Estate. Kemudian Terdakwa I bersama saudara Ali dan saudara Ferry berangkat menuju gudang Agro Bhakti Estate lalu menyerahkan nota tersebut kepada saudara Wendy sebagai kerani gudang untuk mengeluarkan pupuk KCL sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) karung dan selanjutnya pupuk tersebut Terdakwa angkut;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Agro Lestari Estate tepatnya di tepi jalan logging PT. Alas Kusuma Dusun I Sukaraya, Terdakwa menghentikan kendaraan dan menyuruh saudara Ali dan saudara Ferry untuk menurunkan sebanyak 15 (lima belas) karung pupuk di tepi jalan, selanjutnya kami meneruskan perjalanan dan sesampainya di gudang Agro Lestari Estate Terdakwa bertemu Terdakwa II Fernando Etes dan langsung melakukan bongkar muatan tanpa melakukan perhitungan ulang;
- Bahwa Terdakwa I tidak memberitahukan kepada Terdakwa II Fernando Etes telah menurunkan 15 (lima belas) karung pupuk di tepi jalan logging PT. Alas Kusuma Dusun I Sukaraya;
- Bahwa Terdakwa I merasa takut ketahuan dan tidak berani melanjutkan kesepakatan dengan Terdakwa II Fernando Etes, sehingga Terdakwa I membiarkan saja pupuk tersebut di tepi jalan logging PT. Alas Kusuma Dusun I Sukaraya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 security perusahaan menemukan pupuk tersebut dan melaporkannya ke pimpinan perusahaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah 2 (dua) kali bekerjasama dengan Terdakwa II Fernando Etes untuk melakukan penggelapan pupuk;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum pidana;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa II bersama Terdakwa I Supriadi melakukan penggelapan pupuk milik perusahaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 14.00 wib tepi jalan logging di sekitar Dusun I Sukaraya, Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa gelapkan berupa 15 (lima belas) karung pupuk jenis KCL milik PT. Sumber Makmur Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai asisten perawatan Agro Lestari Estate yang memiliki kewenangan dalam hal permintaan barang-barang maupun hal lainnya yang digunakan untuk kepentingan perusahaan, dan salah satunya adalah penggunaan pupuk;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I Supriadi bekerjasama untuk menyisihkan 30 (tiga puluh) karung pupuk apabila Terdakwa I Supriadi mendapatkan perintah untuk mengangkut pupuk dari gudang Agro Bhakti Estate ke gudang Agro Lestari Estate, selanjutnya sekitar jam 08.00 Terdakwa I Supriadi menerima nota permintaan barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa II Fernando Etes sebagai Asisten dan Saudara Petrus sebagai manager Agro Lestari Estate untuk mengambil dan mengangkut pupuk sebanyak 4650 kg dari gudang Agro Bhakti Estate menuju ke gudang Agro Lestari Estate. Kemudian Terdakwa I Supriadi bersama saudara Ali dan saudara Ferry berangkat menuju gudang Agro Bhakti Estate lalu menyerahkan nota tersebut kepada saudara Wendy sebagai kerani gudang untuk mengeluarkan pupuk KCL sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) karung dan selanjutnya pupuk tersebut Terdakwa I Supriadi angkut;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Agro Lestari Estate tepatnya di tepi jalan logging PT. Alas Kusuma Dusun I Sukaraya, Terdakwa I Supriadi menghentikan kendaraan dan menyuruh saudara Ali dan saudara Ferry untuk menurunkan sebanyak 15 (lima belas) karung pupuk di tepi jalan, selanjutnya mereka meneruskan perjalanan dan sesampainya di gudang Agro Lestari Estate Terdakwa I Supriadi bertemu Terdakwa II dan langsung melakukan bongkar muatan tanpa melakukan perhitungan ulang;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan perhitungan ulang pupuk ketika bongkar muat karena Terdakwa II percaya bahwa dari semua pupuk yang terangkut akan berkurang sebanyak 30 (tiga puluh) karung sesuai kesepakatan antara Terdakwa II dengan Terdakwa I Supriadi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 Terdakwa II memperoleh informasi bahwa security perusahaan menemukan pupuk sebanyak 15 (lima belas) karung pupuk di tepi jalan logging PT. Alas Kusuma Dusun I Sukaraya;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengangkut pupuk yang telah disisihkan Terdakwa I Supriadi, karena Terdakwa I Supriadi tidak memberitahukan kepada Terdakwa II Fernando Etes telah menurunkan 15 (lima belas) karung pupuk di tepi jalan logging PT. Alas Kusuma Dusun I Sukaraya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II telah 2 (dua) kali bekerjasama dengan Terdakwa I Supriadi untuk melakukan penggelapan pupuk;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum pidana;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) karung berukuran 50 kg berisikan pupuk jenis MOP;
- 1 (satu) lembar nota permintaan pupuk;
- 1 (satu) lembar kertas slip gaji terdakwa FERNANDO ETES dari PT. Batu Mas Sejahtera;
- 1 (satu) lembar kertas slip gaji terdakwa SUPRIADI dengan nomor karyawan 41631069;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Supriadi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa bersama Terdakwa II Fernando Etes melakukan penggelapan pupuk milik perusahaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 14.00 wib tepi jalan logging di sekitar Dusun I Sukaraya, Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa gelapkan berupa 15 (lima belas) karung pupuk jenis KCL milik PT. Sumber Makmur Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai operator (supir) DT Agro Lestari Estate yang bertugas mengoperasikan truk untuk mengangkut distribusi barang-barang perusahaan dari gudang Agro Bhakti Estate ke gudang Agro Lestari Estate, salah satunya pengangkutan pupuk;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai asisten perawatan Agro Lestari Estate yang memiliki kewenangan dalam hal permintaan barang-barang maupun hal lainnya yang digunakan untuk kepentingan perusahaan, dan salah satunya adalah penggunaan pupuk;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa II Fernando Etes mengajak Terdakwa I bekerjasama untuk menyisihkan 30 (tiga puluh) karung pupuk apabila Terdakwa I mendapatkan perintah untuk mengangkut pupuk dari gudang Agro Bhakti Estate ke gudang Agro Lestari Estate, selanjutnya sekitar jam 08.00

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menerima nota permintaan barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa Fernando Etes sebagai Asisten dan Saudara Petrus sebagai manager Agro Lestari Estate untuk mengambil dan mengangkut pupuk sebanyak 4650 kg dari gudang Agro Bhakti Estate menuju ke gudang Agro Lestari Estate. Kemudian Terdakwa I bersama saudara Ali dan saudara Ferry berangkat menuju gudang Agro Bhakti Estate lalu menyerahkan nota tersebut kepada saudara Wendy sebagai kerani gudang untuk mengeluarkan pupuk KCL sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) karung dan selanjutnya pupuk tersebut Terdakwa angkut;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Agro Lestari Estate tepatnya di tepi jalan logging PT. Alas Kusuma Dusun I Sukaraya, Terdakwa I menghentikan kendaraan dan menyuruh saudara Ali dan saudara Ferry untuk menurunkan sebanyak 15 (lima belas) karung pupuk di tepi jalan, selanjutnya kami meneruskan perjalanan dan sesampainya di gudang Agro Lestari Estate Terdakwa I bertemu Terdakwa II Fernando Etes dan langsung melakukan bongkar muatan tanpa melakukan perhitungan ulang;
- Bahwa Terdakwa I tidak memberitahukan kepada Terdakwa II Fernando Etes telah menurunkan 15 (lima belas) karung pupuk di tepi jalan logging PT. Alas Kusuma Dusun I Sukaraya;
- Bahwa Terdakwa I merasa takut ketahuan dan tidak berani melanjutkan kesepakatan dengan Terdakwa II Fernando Etes, sehingga Terdakwa I membiarkan saja pupuk tersebut di tepi jalan logging PT. Alas Kusuma Dusun I Sukaraya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 security perusahaan menemukan pupuk tersebut dan melaporkannya ke pimpinan perusahaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah 2 (dua) kali bekerjasama dengan Terdakwa II Fernando Etes untuk melakukan penggelapan pupuk;
- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan PT. Sumber Makmur Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Ktp



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa I Supriadi Alias Supri Bin Pardi dan Terdakwa II Fernando Etes alias Etes Anak Dari Elis;**

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai melawan hukum dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves,



Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pengertian mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) adalah seolah-olah apa yang ada dalam kekuasaannya tersebut miliknya sendiri padahal milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian bukan karena kejahatan adalah barang tersebut diperoleh secara sah yang mana cara memperolehnya tidak dilakukan melalui suatu tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa **Terdakwa I Supriadi Alias Supri Bin Pardi** dan **Terdakwa II Fernando Etes alias Etes Anak Dari Elis** melakukan penggelapan berupa 15 (lima belas) karung pupuk jenis KCL milik PT. Sumber Makmur Sejahtera yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 14.00 wib tepi jalan logging di sekitar Dusun I Sukaraya, Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan penggelapan berupa 15 (lima belas) karung pupuk jenis KCL milik PT. Sumber Makmur Sejahtera dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I yang bekerja sebagai operator (supir) DT Agro Lestari Estate yang bertugas



mengoperasikan truk untuk mengangkut distribusi barang-barang perusahaan dari gudang Agro Bhakti Estate ke gudang Agro Lestari Estate, salah satunya pengangkutan pupuk bersama-sama dengan Terdakwa II yang bekerja sebagai asisten perawatan Agro Lestari Estate yang memiliki kewenangan dalam hal permintaan barang-barang maupun hal lainnya yang digunakan untuk kepentingan perusahaan, dan salah satunya adalah penggunaan pupuk melakukan kesepakatan untuk melakukan penggelapan terhadap pupuk milik PT. Sumber Makmur Sejahtera;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa II Fernando Etes mengajak Terdakwa I bekerjasama untuk menyisihkan 30 (tiga puluh) karung pupuk apabila Terdakwa I mendapatkan perintah untuk mengangkut pupuk dari gudang Agro Bhakti Estate ke gudang Agro Lestari Estate, selanjutnya sekitar jam 08.00 Terdakwa I menerima nota permintaan barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa Fernando Etes sebagai Asisten dan Saudara Petrus sebagai manager Agro Lestari Estate untuk mengambil dan mengangkut pupuk sebanyak 4650 kg dari gudang Agro Bhakti Estate menuju ke gudang Agro Lestari Estate. Kemudian Terdakwa I bersama saudara Ali dan saudara Ferry berangkat menuju gudang Agro Bhakti Estate lalu menyerahkan nota tersebut kepada saudara Wendy sebagai kerani gudang untuk mengeluarkan pupuk KCL sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) karung dan selanjutnya pupuk tersebut Terdakwa I angkut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju Agro Lestari Estate tepatnya di tepi jalan logging PT. Alas Kusuma Dusun I Sukaraya, Terdakwa I menghentikan kendaraan dan menyuruh saudara Ali dan saudara Ferry untuk menurunkan sebanyak 15 (lima belas) karung pupuk di tepi jalan, selanjutnya kami meneruskan perjalanan dan sesampainya di gudang Agro Lestari Estate Terdakwa I bertemu Terdakwa II Fernando Etes dan langsung melakukan bongkar muatan tanpa melakukan perhitungan ulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I merasa takut ketahuan dan tidak berani melanjutkan kesepakatan dengan Terdakwa II Fernando Etes, sehingga Terdakwa I membiarkan saja pupuk tersebut di tepi jalan logging PT. Alas Kusuma Dusun I Sukaraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak memberitahukan kepada Terdakwa II Fernando Etes telah menurunkan 15 (lima belas) karung pupuk di tepi jalan logging PT. Alas Kusuma Dusun I Sukaraya, hingga akhirnya



pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 security perusahaan menemukan pupuk tersebut dan melaporkannya ke pimpinan perusahaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. Sumber Makmur Sejahtera selaku pemilik pupuk tersebut, sehingga atas kejadian tersebut perusahaan PT. Sumber Makmur Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebuah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Penyertaan dalam hukum pidana, menuntut syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa **Terdakwa I Supriadi Alias Supri Bin Pardi dan Terdakwa II Fernando Etes alias Etes Anak Dari Elis**



melakukan penggelapan berupa 15 (lima belas) karung pupuk jenis KCL milik PT. Sumber Makmur Sejahtera yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 14.00 wib tepi jalan logging di sekitar Dusun I Sukaraya, Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan penggelapan berupa 15 (lima belas) karung pupuk jenis KCL milik PT. Sumber Makmur Sejahtera dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I yang bekerja sebagai operator (supir) DT Agro Lestari Estate yang bertugas mengoperasikan truk untuk mengangkut distribusi barang-barang perusahaan dari gudang Agro Bhakti Estate ke gudang Agro Lestari Estate, salah satunya pengangkutan pupuk bersama-sama dengan Terdakwa II yang bekerja sebagai asisten perawatan Agro Lestari Estate yang memiliki kewenangan dalam hal permintaan barang-barang maupun hal lainnya yang digunakan untuk kepentingan perusahaan, dan salah satunya adalah penggunaan pupuk melakukan kesepakatan untuk melakukan penggelapan terhadap pupuk milik PT. Sumber Makmur Sejahtera;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa II Fernando Etes mengajak Terdakwa I bekerjasama untuk menyisihkan 30 (tiga puluh) karung pupuk apabila Terdakwa I mendapatkan perintah untuk mengangkut pupuk dari gudang Agro Bhakti Estate ke gudang Agro Lestari Estate, selanjutnya sekitar jam 08.00 Terdakwa I menerima nota permintaan barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa Fernando Etes sebagai Asisten dan Saudara Petrus sebagai manager Agro Lestari Estate untuk mengambil dan mengangkut pupuk sebanyak 4650 kg dari gudang Agro Bhakti Estate menuju ke gudang Agro Lestari Estate. Kemudian Terdakwa I bersama saudara Ali dan saudara Ferry berangkat menuju gudang Agro Bhakti Estate lalu menyerahkan nota tersebut kepada saudara Wendy sebagai kerani gudang untuk mengeluarkan pupuk KCL sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) karung dan selanjutnya pupuk tersebut Terdakwa I angkut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju Agro Lestari Estate tepatnya di tepi jalan logging PT. Alas Kusuma Dusun I Sukaraya, Terdakwa I menghentikan kendaraan dan menyuruh saudara Ali dan saudara Ferry untuk menurunkan sebanyak 15 (lima belas) karung pupuk di tepi jalan, selanjutnya kami meneruskan perjalanan dan sesampainya di gudang Agro Lestari Estate Terdakwa I bertemu Terdakwa II Fernando Etes



dan langsung melakukan bongkar muatan tanpa melakukan perhitungan ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa tersebut sudah menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Para Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Sumber Makmur Sejahtera:

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHAP, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 15 (lima belas) karung berukuran 50 kg berisikan pupuk jenis MOP, 1 (satu) lembar nota permintaan pupuk, 1 (satu) lembar kertas slip gaji terdakwa FERNANDO ETES dari PT. Batu Mas Sejahtera, dan 1 (satu) lembar kertas slip gaji terdakwa SUPRIADI dengan nomor karyawan 41631069 berdasarkan Pasal 46 ayat 2 KUHAP Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) karung berukuran 50 kg berisikan pupuk jenis MOP akan dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan barang bukti lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Supriadi Alias Supri Bin Pardi dan Terdakwa II Fernando Etes alias Etes Anak Dari Elis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri **Terdakwa I Supriadi Alias Supri Bin Pardi dan Terdakwa II Fernando Etes alias Etes Anak Dari Elis** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) karung berukuran 50 kg berisikan pupuk jenis MOP;**Dikembalikan kepada PT. Sumber Makmur Sejahtera;**
 - 1 (satu) lembar nota permintaan pupuk;
 - 1 (satu) lembar kertas slip gaji terdakwa FERNANDO ETES dari PT. Batu Mas Sejahtera;
 - 1 (satu) lembar kertas slip gaji terdakwa SUPRIADI dengan nomor karyawan 41631069;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H.,M.H. dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh, Joshua Gumanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap secara elektronik;

Hakim Anggota,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H

Panitera Pengganti,

Sediyan

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)